



P U T U S A N

Nomor 1513 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

WIBISONO HANDOKO, bertempat tinggal di Jalan Patra I, Nomor 3, RT.008/RW.002, Kelurahan Duri Kepa, Kebun Jeruk, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr.Juniver Girsang,SH.,MH., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Golden Centrum, Jalan Majapahit Nomor 26, Blok FGH, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n

- I. PT.GRACIA MITRA SELARAS, dahulu beralamat di Rukan Eksklusif Blok G, Nomor 25, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, sekarang berdomisili di Rukan Gold Coast, Blok A, Nomor 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utama PT.Gracia Mitra Selaras, Tony Ang, yang memberi kuasa kepada E.Dewiyanti K.,S.H., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Wisma Nugra Santana, Lantai 12, Ruang 1208, Jalan Jendral Sudirman, Kavling 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2013;
- II. BANK CIMB NIAGA (dahulu PT.BANK LIPPO,Tbk), berkedudukan di Menara Asia, Lippo Village Karawaci, Jalan Diponegoro 101, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten, dalam hal ini diwakili oleh Direktur dan Wakil Direktur PT.BANK CIMB NIAGA,Tbk., Lydia Wulan Tumbelaka dan Daniel James Rompas, yang memberi

Hal. 1 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada IDM Nefo Dwi Artha,S.H.,M.Hum., dan kawan-kawan, para Advokat, beralamat di Apartemen Pondok Klub Villa III, Jalan Letjen T.B.Simatupang, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2013;

Termohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan turut Tergugat/
Pembanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil: Gugatan adalah sengketa kepemilikan saham dan dividen (selanjutnya disebut "saham sengketa") dengan dasar hukum perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPdata) dan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa PT.Gracia Mitra Selaras ("PT.GMS") adalah perusahaan yang didirikan pada tahun 2007 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan dengan Akta Notaris Nomor 1 tertanggal 17 Desember 2007 dibuat oleh Aurelia Elisabeth Hoetagaol,S.H., Notaris di Jakarta Barat (Bukti P-1);
 - Bahwa Akta Pendirian Perseroan tersebut memperoleh pengesahan Menteri Hukum Dan HAM R.I. dengan Surat Keputusan Nomor AHU-02723.AH.0101.Tahun 2008 tertanggal 21 Januari 2008, tercatat dalam Daftar Perusahaan pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan HAM R.I., diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. serta didaftarkan dalam daftar perseroan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara (Bukti P-2);
 - Bahwa setelah Akta Pendirian Perseroan mendapat pengesahan Menteri Hukum Dan HAM R.I., Tergugat berstatus sebagai Badan Hukum (Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasannya);
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian Perseroan Tergugat melakukan kegiatan usaha dibidang perdagangan, pembangunan, jasa,

Hal. 2 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perindustrian, pertambangan, pengangkutan darat, pertanian, percetakan dan perbengkelan;

Pengurus Perseroan:

3. Bahwa susunan pengurus Tergugat adalah sebagai berikut:

- Dewan Komisaris;
 - Komisaris Utama : ANG Tjiu Biu;
 - Komisaris : Hendry Wijaya;
 - Komisaris : Agus Setiawan ANG;
 - Komisaris : Wibisono;
- Dewan Direksi:
 - Direktur : Utama Tony ANG;
 - Direktur : Harry Syarifuddin;
 - Direktur : Agus Setiawan ANG;

4. Bahwa tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah mengawasi dan memberikan nasehat kepada Dewan Direksi dalam melaksanakan kebijakan Perseroan (Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

Modal Perseroan:

5. Bahwa modal dasar Tergugat sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap lembar saham seluruhnya berjumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

- Bahwa Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tergugat yang tertuang dalam Akta Nomor 27 Berita Acara PT.Gracia Mitra Selaras tertanggal 10 November 2008, dibuat oleh Desman,S.H., Notaris di Jakarta, mengadakan perubahan modal dasar Perseroan bertambah menjadi 2.000.000 (dua juta) lembar saham, dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) perlembar saham seluruhnya berjumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) (Bukti P-3);

6. Bahwa Penggugat ialah anggota Dewan Komisaris Tergugat, memiliki saham sebanyak 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tiap lembar saham, seluruhnya berjumlah Rp4.439.750.000,00 (empat miliar

Hal. 3 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P-4);

7. Bahwa selain menjabat anggota Dewan Komisaris, Penggugat sebagai organ perseroan ditunjuk menjadi Penjamin Pribadi "*Personal Guarantor*" Tergugat dalam mengawasi kelancaran pembayaran kredit atas 10 (sepuluh) unit Rukan Mediterania di Golden Coast, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara yang diberikan oleh turut Tergugat kepada Tergugat (Bukti P-5);

Dewan Komisaris:

8. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Tergugat tidak pernah diberi kesempatan mengawasi kebijakan Direksi dalam menjalankan Perseroan dan tidak pernah diminta memberi nasehat kepada Direksi (Pasal 108 ayat (1), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasan);
9. Bahwa Penggugat dengan surat tertanggal 20 Maret 2009, dan tertanggal 30 Maret 2009, memberikan nasehat kepada Tergugat agar melakukan audit terhadap administrasi keuangan dan asset/kekayaan pada PT.GMS menurut "standar akuntansi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi Akuntan Indonesia yang diakui Pemerintah Republik Indonesia" untuk kemudian disampaikan kepada Menteri Hukum & Hak Azasi Manusia R.I.; (Pasal 66 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan Penjelasan ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas) (Bukti P-6 dan Bukti P-7);
10. Bahwa nasehat Penggugat sebagai seorang Dewan Komisaris Perseroan tidak dilaksanakan oleh Tergugat, sedangkan telah ternyata, bahwa administrasi keuangan pada Tergugat tidak dilakukan sesuai dengan undang-undang, berdampak negatif bagi perseroan, menjadi tidak sehat dan tidak *bonafide* (Pasal 108 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
11. Bahwa selama Penggugat menjabat sebagai anggota dewan Komisaris pada PT.GMS tidak pernah menerima honorarium, gaji dan tunjangan, sebagai hukum, adalah merupakan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat, dan melanggar hak subjektif Penggugat (Pasal 113 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Penjelasan);

Hal. 4 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa dengan alasan hukum tersebut, Penggugat mengajukan surat tertanggal 10 Juni 2009 kepada Tergugat menyatakan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komisaris PT.GMS (Bukti P-8);

13. Bahwa berhubung Penggugat tidak lagi menjadi organ Perseroan pada PT Tergugat, sebagai hukum, tidak terdapat lagi hubungan hukum dengan Tergugat dan turut Tergugat, pertanggungjawaban terhadap kelancaran pembayaran kredit kepada turut Tergugat sebagai "*Personal Guarantor*" beralih menjadi tanggung jawab dari Tergugat sepenuhnya;

Penggugat sebagai Pemegang Saham:

14. Bahwa dengan alasan hukum sebagaimana telah dijelaskan dalam Butir (8) surat gugatan ini, untuk menghindari kerugian sebagai akibat tertib Penggugat dengan surat tertanggal 22 Januari 2009 menyatakan kepada Tergugat, bahwa Penggugat menarik sahamnya pada Tergugat sebanyak 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) (Bukti P-9);

- Bahwa berhubung Penggugat telah menarik sahamnya pada Tergugat, sebagai hukum, Tergugat wajib menyerahkan kembali kepada Penggugat seluruh saham milik Penggugat beserta dividen yang belum dibayarkan dengan nilai nominal saham tersebut terhitung semenjak RUPS PT.GMS pada tahun 2008, ditambah bunga menurut suku bunga deposito pada Bank Pemerintah;
- Bahwa Penggugat adalah pemegang saham dengan itikad baik (*tergoede trouw*) yang berhak mendapat perlindungan hukum, sehingga sebagai hukum, Tergugat wajib mengembalikan saham tersebut kepada Penggugat (Putusan MARI Nomor 1230 K/Sip/1980 tertanggal 19 Maret 1982);

Perbuatan Melawan Hukum Tergugat:

15. Bahwa sampai sekarang Tergugat tidak menyerahkan saham sengketa sebesar dividen saham kepada Penggugat, sebagai hukum Tergugat telah melakukan perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum dan melanggar hak subjektif Penggugat, merupakan kategori perbuatan melawan hukum, karena kesalahannya membawa kerugian kepada Penggugat, mewajibkan Tergugat mengganti kerugian kepada Penggugat,

Hal. 5 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kriteria dan dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum
(Pasal 1365 KUHPerdara);

Ganti Kerugian:

16. Bahwa kerugian yang wajib diganti oleh Tergugat kepada Penggugat sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

- Berupa saham sengketa sebanyak 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai dengan tanpa hak, sebagai hukum, Tergugat wajib menyerahkan kepada Penggugat;

- Berupa dividen saham sengketa sejak tahun 2009 sejumlah dengan diperhitungkan secara proporsional menurut nilai nominal saham sengketa, ditambah bunga sebesar suku bunga deposito Bank Pemerintah terhitung sejak dividen sengketa belum dibayar dalam RUPS tahun 2008 sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada Penggugat;

Atau:

- Bahwa penyerahan saham sengketa dapat diganti dengan membayar uang sesuai nilai nominal saham berjumlah Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Kerugian Immateriil:

Perbuatan Tergugat tersebut telah merugikan nama baik Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan uang, yang apabila diganti dengan pembayaran, setelah diobjektifir, dengan memperhatikan kedudukan oleh Tergugat tidak kurang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 196 K/Sip/1974 tertanggal 7 Mei 1976);

Atau:

Apabila jumlah tersebut dipandang tidak pantas, Majelis Hakim berwenang menetapkan berapa jumlah sepantasnya harus dibayar oleh Tergugat. Hal ini tidak melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR (*ex aequo et bono*) (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 610 K/Sip/1968, tertanggal 13 Mei 1970);

Hal. 6 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa keterlambatan penyerahan saham sengketa, Tergugat dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada Penggugat;

Sita Jaminan.

18. Bahwa dikhawatirkan putusan ini tidak dapat dilaksanakan, mohon diletakkan sita pada saham sengketa/*Revindictoir Beslag* (Pasal 226 ayat (1) HIR), dan barang baik bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat/*Conservatoir Beslag* (Pasal 227 ayat (1) HIR) antara lain berupa:

- 5 (lima) bidang tanah benda bangunan (rukan) dengan seluruh inventaris di dalamnya, terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Blok Rukan Gold Coast A Nomor 012, Nomor 015, Nomor 016, Nomor 017, Nomor 018 Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, menyatakan sah dan berharga dalam putusan terhadap masing-masing peletakan sita tersebut (*van waarde verklaard*) (Pasal 227 ayat (4) HIR);

Gugatan Provisi.

19. Bahwa dikhawatirkan Tergugat dengan itikad tidak baik akan memindahkan saham sengketa, mohon Majelis Hakim berkenan memberi Putusan Sela (*Tussen Vonnis*) melarang Tergugat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap saham sengketa dengan ancaman hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) apabila melanggar larangan tersebut setiap hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1738 K/Sip/1976 tertanggal 5 Juni 1976);

- Bahwa uang paksa (*dwangsom*) harus dibayar terhitung semenjak Tergugat melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 307 K/Sip/1976 tertanggal 7 Desember 1978);

20. Bahwa turut Tergugat ialah pihak yang terlibat dalam perkara ini harus dihukum tunduk pada putusan dan membayar biaya perkara;

21. Bahwa gugatan ini di sertai alat bukti otentik memenuhi ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, mohon agar putusan diperintahkan segera di laksanakan

Hal. 7 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dulu walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);

22. Bahwa karena Tergugat ialah pihak yang dikalahkan, harus dihukum membayar biaya perkara (Pasal 181 ayat (1) HIR);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Dalam Provisi:

Menguatkan putusan sela yang melarang Tergugat melakukan perbuatan hukum apapun terhadap saham sengketa, dengan menghukum membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap hari, terhitung sejak melanggar larangan tersebut sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat ialah pemilik sah atas saham, dividen, honorarium, dan tunjangan pada PT.Gracia Mitra Selaras;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat, dengan rincian sebagai berikut:

- Kerugian Materiil:

Menyerahkan saham Penggugat pada PT.GMS sebanyak 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atau:

Membayar dengan uang pengganti berjumlah Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai;

- Membayar dividen saham secara proporsional menurut nilai saham Penggugat pada PT.GMS, ditambah bunga menurut suku bunga

Hal. 8 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deposito pada Bank Pemerintah, terhitung mulai tanggal tidak dibayarkannya dividen setelah RUPS tahun 2008, 2009 dan 2010 sampai dengan penyerahan saham PT.GMS kepada Penggugat;

- Kerugian Immateriil:

Membayar kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);

5. Bahwa atas keterlambatan penyerahan saham milik Penggugat, Tergugat dihukum membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang milik Penggugat (*revindictoir beslag*) berupa saham berjumlah sebanyak 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham pada PT.GMS; dan barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*) berupa 5 (lima) bidang tanah beserta bangunan (rukan) dengan seluruh inventaris di dalamnya, terletak di Bukit Golf Mediterania Pantai Indah Kapuk, Blok Rukan Gold Coast A Nomor 012, Nomor 015, Nomor 016, Nomor 017, Nomor 018 Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
7. Memerintahkan agar putusan segera dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*);
8. Menghukum turut Tergugat tunduk pada putusan;
9. Menghukum Tergugat dan turut Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila yang mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*):

Hal. 9 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Gugatan Penggugat Tidak Memperinci Secara Jelas Dan Keliru Menghitung Nilai Kepemilikan Saham Sebagai Modal Dasar Tergugat. Oleh Karena Itu Gugatan Tidak Jelas Dan Membingungkan Sebagaimana Didalilkan Dalam Gugatan Penggugat.

- 1) Bahwa gugatan Penggugat didalam posita (poin 5) adalah kabur (*obscurus libel*) karena kalau modal dasar Tergugat sebanyak 100.000 (seratus ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) seharusnya adalah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) bukan sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, oleh karena itu Penggugat tidak teliti dalam menghitung;
- 2) Bahwa Penggugat adalah sebagai pemegang saham PT.Gracia Mitra Selaras selanjutnya disebut PT.GMS sebanyak 208.975 lembar saham dengan nilai nominal Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) jumlah seluruhnya seharusnya Rp10.439.750.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bukan sebesar Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya posita (poin 6);

Dalil-Dalil Penggugat Dalam Gugatan Saling Bertolak Belakang (*Contradictio Interminis*) Dan Oleh Karenanya Gugatan Harus Ditolak.

- 3) Bahwa, di satu sisi uraian gugatan Penggugat di dalam gugatannya (*vide* poin 14) Penggugat menjelaskan akibat tidak dilakukan tertib administrasi, dengan surat tertanggal 22 Januari 2009 Penggugat menarik saham-sahamnya, namun di sisi lainnya (*vide poin 8, 9, dan 10*) Penggugat menjelaskan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk memberikan nasihat kepada Tergugat agar melakukan audit terhadap administrasi, dengan surat tertanggal 20 Maret 2009 dan tanggal 30 Maret 2009;

Berdasarkan hal tersebut di atas apabila digabungkan dengan fakta-fakta yang ada dapat ditarik kesimpulan, Penggugat meminta/menarik saham-sahamnya secara paksa dengan cara menahan aset-aset PT.GMS yang ada di Serpong dengan alasan akibat tidak dilakukan tertib administrasi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal Penggugat baru meminta diadakan audit tertib administrasi melalui suratnya tertanggal 20 Maret 2009 dan tanggal 30 Maret 2009;

- 4) Bahwa Penggugat dalam gugatannya pada poin 14 (dalam paragraf akhir), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

"Bahwa Penggugat adalah pemegang saham dengan itikad baik (*te goeder trouw*) yang berhak mendapat perlindungan hukum, sehingga sebagai hukum, Tergugat wajib mengembalikan saham tersebut kepada Penggugat";

Bahwa Penggugat dalam gugatannya, bila dikaji seluruhnya dapat ditarik kesimpulan. Penggugat adalah pemegang saham sebanyak 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham, dimana setiap lembarnya seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) apabila dikalkulasikan adalah sebesar Rp10.439.750.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) namun baru disetorkan oleh Penggugat sebesar Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas terlihat jelas, Penggugat bukanlah pemegang saham yang mempunyai itikad baik (*niet te goeder trouw*), sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

- 5) Bahwa dengan demikian telah terlihat secara jelas ada ketidakjelasan, membingungkan dan kontradiktif dari dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menyebabkan Tergugat tidak leluasa menentukan sikap dalam memberikan jawaban dan membela kepentingan hukumnya (*rechtsbelangen*);

Berdasarkan pada eksepsi yang diajukan Tergugat tersebut di atas, maka menjadi alasan hukum dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

- Dalam Rekonvensi:

Tergugat Mengajukan Gugatan Rekonvensi/Gugat Balik Kepada Penggugat Dalam Kovensi.

Hal. 11 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku direksi PT.Gracia Mitra selaras (PT.GMS) yang melakukan usaha super market, restoran sekolah/pendidikan selanjutnya disebut sebagai Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat DR/Tergugat DK) dalam perkara ini akan mengajukan gugatan rekonvensi/gugat balik kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi (Penggugat DK/Tergugat DR) oleh karena itu Tergugat mohon segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi (pokok perkara) dianggap termasuk dan merupakan bagian pula didalam gugatan rekonvensi;

Dalam Provisi:

Bahwa Tergugat DR (Penggugat DK) masih belum menyetorkan kepemilikan sahamnya sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) oleh karena itu Penggugat DR (Tergugat DK) mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar Tergugat DR (Penggugat DK) agar segera menyetorkan uang kepemilikan saham tersebut untuk dipergunakan sebagai modal usaha PT.GMS yang sangat mendesak dibutuhkan;

Bahwa akibat ditahan dan masih dikuasanya aset-aset milik Market City di Jalan Serpong Raya Nomor 48, maka Tergugat DK/Penggugat DR harus membeli aset kembali untuk melanjutkan usaha Market City di Pantai Indah Kapuk yang berakibat PT.GMS mengalami kerugian sehingga dapat berakibat PHK/pemutusan hubungan kerja puluhan karyawan Market City, oleh karena itu Penggugat DR (Tergugat DK) mohon kepada yang mulia Majelis Hakim agar memerintahkan Tergugat DR (Penggugat DK) untuk segera mengganti dengan uang atas aset-aset PT.GMS yang sampai saat ini ditahan oleh Tergugat DR (Penggugat DK);

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut Tergugat DK/Penggugat DR mohon kepada yang mulia Majels Hakim agar mengabulkan tuntutan provisi Penggugat DR (Tergugat DK) tersebut dan memerintahkan Penggugat DK (Tergugat DR) agar segera menyerahkan setoran kepemilikan modal sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) dan mengganti dengan uang barang-barang atau aset-aset milik PT.GMS yang sampai saat ini ditahan oleh Tergugat DR (Penggugat DK) sebesar Rp2.712.566.406,00 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam rupiah) (T-10);

Dalam pokok perkara dalam rekonvensi:

Hal. 12 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai Perbuatan Wanprestasi/Ingkar Janji Yang Dilakukan Oleh Tergugat Dalam Rekovensasi (Penggugat Dalam Konvensi).

- 1) Bahwa Tergugat DR (Penggugat DK) selaku pemegang saham PT.GMS Sebanyak 208.975 (dua ratus delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) lembar saham PT.GMS dengan nilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang jumlah seluruhnya sebesar Rp10.439.750.000,00 (sepuluh miliar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), Tergugat DR (Penggugat DK) sampai saat ini baru menyetorkan kepemilikan sahamnya sebesar Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) oleh karena itu Tergugat DR (Penggugat DK) telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan penyetoran kepemilikan sahamnya kepada PT.Gracia Mitra Selaras sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- 2) Bahwa akibat perbuatan Tergugat DR (Penggugat DK) maka Penggugat DR (Tergugat DK) mengalami kerugian yaitu berupa tidak menerima setoran kepemilikan saham dari Tergugat DR (Penggugat DK) sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) ditambah bunga sesuai dengan bunga deposito Bank pemerintah 12% pertahunnya/1% perbulannya yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dihitung sejak didirikan PT.GMS (17 Desember 2007) sampai pada Januari 2011 (37 bulan x Rp60.000.000,00) yaitu sebesar Rp2.220.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- 3) Bahwa akibat tidak disetorkannya kepemilikan saham Penggugat DK/ Tergugat DR tersebut telah mengakibatkan PT.GMS mengalami kesulitan modal untuk membiayai pembangunan super market Market City dan Restoran Foodtopia di Rukan Gold Cost Bukit Golf Mediteranian, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara sehingga mengalami keterlambatan pembukaannya (*opening*) Market City dan Restoran tersebut yang *opening* semestinya bulan Januari 2009 menjadi molor pada bulan April 2009 sehingga PT.GMS mengalami kerugian materiil maupun immateriil sebesar dengan perincian sebagai berikut: (T-13);
 - I. Kerugian materiil terhadap hilangnya suatu keuntungan yang diharapkan (*loss of future profit*);

Hal. 13 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Market City PIK yaitu sebesar Rp283.922.392,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) perbulannya dikalikan 3 bulan (dari Januari sampai dengan Maret) yaitu sebesar Rp851.767.176,00 (delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Foodtopia yaitu sebesar Rp255.615.690,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) perbulannya dikalikan 3 bulan (dari Januari sampai dengan Maret) yaitu sebesar Rp766.847.070,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah);
- Penambahan Pekerjaan dikarenakan kontraktor kabur yaitu sebesar Rp1.028.403.500,00 (satu miliar dua puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

- I. Kerugian immateril karena akibat terkurasnya tenaga, pikiran dan waktu Penggugat DR (Tergugat DK) untuk menghadapi perkara ini sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Mengenai Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Penggugat Dalam Konvensi (Tergugat Dalam Rekonsiliasi).

- 4) Bahwa antara Tergugat DR (Penggugat DK) dengan Penggugat DR (Tergugat DK) pada bulan November 2008 telah mengadakan perjanjian sewa menyewa secara lisan untuk membuka Cabang Market City di atas tanah bangunan milik Penggugat DK (Tergugat DR) yang terletak di Jalan Serpong Raya Nomor 48, dengan sewa bagi untung 3% untuk Penggugat DK/Tergugat DR (lihat surat bukti T bukti pembayaran);
- 5) Bahwa setelah berjalan perjanjian sewa menyewa tersebut selama kurang lebih 2 (dua) bulan tiba tiba secara sepihak Penggugat DK/Tergugat DR membatalkan perjanjian sewa menyewa dan menutup secara paksa Market City tersebut sehingga Penggugat DR (Tergugat DK) tidak dapat mengambil barang barang berupa sembako yang telah dimasukan kedalam bangunan Market City tersebut tidak dapat diambil dan menjadi rusak yang mengakibatkan Penggugat DR/Tergugat DK menderita kerugian berupa barang yang dipasok oleh Pemasok dan aset-aset/peralatan Market City yang ditahan oleh Penggugat dengan jumlah kerugian seluruhnya sebesar

Hal. 14 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp2.712.566.406,00 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam rupiah) (T-10);

- 6) Bahwa akibat perbuatan Penggugat yang membatalkan secara sepihak perjanjian sewa menyewa tanah dan bangunan untuk Market City dan dengan menahan aset-aset milik serta menutup secara paksa Market City tersebut telah mencemarkan nama baik Penggugat DR/Tergugat DK sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat khususnya para pengusaha dan pemasok/distributor barang ke Market City, pada hal Tergugat DK/Penggugat DR selaku Direksi PT.GMS dikenal *bonafide* dan dipercaya di kalangan pengusaha terutama di kalangan pemasok barang ke Market City;
- 7) Bahwa akibat perbuatan Penggugat DK/Tergugat DR yang telah mencemarkan nama baik Penggugat DR/Tergugat DK tersebut telah menimbulkan kerugian immateril yang diperkirakan dalam 10 (sepuluh tahun) ke depan belum tentu akan pulih nama baik dan kepercayaan Pengusaha dan Pemasok/distributor kepada Penggugat DR/Tergugat DR oleh karena itu Penggugat DR/Tergugat DK menuntut ganti rugi immateril sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar) rupiah dengan perincian penghasilan Penggugat DR/Tergugat DK sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta) perbulan dikali 10 tahun atau 120 (seratus dua puluh bulan) Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar);
- 8) Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara (BW) Tergugat DR (Penggugat DK) berkewajiban untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat DR (Tergugat DK) yaitu:
 - I. Kerugian immateril akibat rusaknya nama baik Penggugat DR (Tergugat DK) yang mengakibatkan kehilangan kepercayaan dari pengusaha dan para distributor rekanan PT.GMS yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);
 - II. Kerugian materiil akibat ditahannya aset-aset Penggugat DR (Tergugat DK) sebesar Rp2.712.566.406,00 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam rupiah);

Hal. 15 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Bahwa untuk menjamin gugatan tidak sia sia atau *illusoir* maka Penggugat DR/Tergugat DK mohon agar Majelis Hakim meletakkan sita jaminan terhadap saham saham dan harta benda milik Penggugat DK/Tergugat DR;

10) Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat DR/Tergugat DK adalah berdasarkan alat-alat bukti yang kuat yaitu berupa akte-akte otentik yaitu akte pendirian PT.GMS Nomor 01 tertanggal 17 Desember 2007 yang dibuat oleh Aurelia Elisabet Hoetagaol Notaris di Jakarta, beserta akte perubahan Nomor 27 tertanggal 10 November 2008 yang dibuat oleh Aurelia Elisabet Hoetagaol Notaris di Jakarta (bukti T);

Oleh karena itu Penggugat DR/Tergugat DK mohon agar menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding kasai dari Tergugat DR/Tergugat DK;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam reconvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara supaya memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Provisi:

Menolak tuntutan provisi dari Penggugat DK/Tergugat DR untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi:

- 1) Menolak gugatan Penggugat DK/Tergugat DR untuk seluruhnya;
- 2) Menghukum Penggugat DK/Tergugat DK untuk membayar biaya-biaya perkara;

Dalam Reconvensi:

Dalam Provisi:

- 1) Mengabulkan tuntutan provisi Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
 - a. Memerintahkan agar Tergugat DR/Penggugat DK untuk menyetorkan kepemilikan sahamnya kepada PT.GMS Sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah) berikut bunga sesuai dengan suku bunga deposito bank pemerintah;

Hal. 16 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mengganti dengan uang barang-barang atau aset-aset milik PT.GMS yang sampai saat ini ditahan oleh Tergugat DR (Penggugat DK) sebesar Rp2.712.566.406,00 (dua miliar tujuh ratus dua belas juta lima ratus enam puluh enam ribu empat ratus enam rupiah);

Dalam Pokok Perkara Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat DR/Tergugat DR untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat DK/Tergugat DR telah melakukan perbuatan melawan hukum dan ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Penggugat DK (Tergugat DR) membayar ganti rugi secara sekaligus sebesar Rp47.579.584.172,00 (empat puluh tujuh miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh empat seratus tujuh puluh dua rupiah) kepada Tergugat DK (Penggugat DR), dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian Immaterial:

- a. Kerugian akibat adanya kasus ini sehingga mengurus tenaga dan pikiran
Penggugat DR (Tergugat DK) yaitu sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- b. Kerugian karena pencemaran nama baik Penggugat DR/Tergugat DK sebesar Rp24.000.000.000,00 (dua puluh empat miliar rupiah);

Kerugian Materiil:

- a. Kerugian berupa dari kepemilikan saham Penggugat DK/Tergugat DR yang belum disetorkan yaitu sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- b. Kerugian karena belum disetorkannya kepemilikan saham Penggugat DK/Tergugat DR sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar) rupiah ditambah bunga menurut suku bunga deposito Bank Pemerintah 12% pertahunnya atau 1% perbulannya yaitu sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dihitung sejak didirikan PT.GMS (17 Desember 2007) sampai pada Januari 2011 (37 bulan x Rp60.000.000,00) yaitu sebesar Rp2.220.000.000,00 (dua miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
- c. Kerugian akibat keterlambatan pembangunan Market City dan Restoran Foodtopia di Rukan Gold Coast, Bukit Golf Mediteranian,

Hal. 17 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantai Indah Kapuk akibat tidak disetorkannya kepemilikan modal Penggugat DK/ Tergugat DR sehingga terhadap hilangnya suatu keuntungan yang diharapkan (*loss of future profit*):

- Market City PIK yaitu sebesar Rp283.922.392,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah) perbulannya dikalikan 3 bulan (dari Januari sampai dengan Maret) yaitu sebesar Rp851.767.176,00 (delapan ratus lima puluh satu juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh enam rupiah);
- Foodtopia yaitu sebesar Rp255.615.690,00 (dua ratus lima puluh lima juta enam ratus lima belas ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) perbulannya dikalikan 3 bulan (dari Januari sampai dengan Maret) yaitu sebesar Rp766.847.070,00 (tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah);
- Penambahan pekerjaan dikarenakan kontraktor kabur yaitu sebesar Rp1.028.403.500,00 (satu miliar dua puluh delapan juta empat ratus tiga ribu lima ratus rupiah);

4. Kerugian akibat ditahannya secara paksa aset-aset/barang milik Cabang Market City di Jalan Raya Serpong Nomor 48 sebesar Rp2.712.566.426,00 lihat bukti aset-aset terlampir;

5. Oleh karena gugatan Penggugat DR/Tergugat DK adalah berdasarkan bukti-bukti otentik, maka mohon agar putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding kasasi);

6. Menghukum Tergugat DR (Penggugat DK) untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) setiap hari sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta) rupiah sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dengan pelaksanaan putusan ini;

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Juru Sita sebagaimana termuat dalam penetapan Nomor 338/PDT.G/2010/ PN.JKT.UT.;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 18 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 18 Mei 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat ialah pemilik sah atas saham pada PT.Gracia Mitra Selaras;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian materil:

Menyerahkan saham Penggugat kepada PT.Gracia Mitra Selaras sebanyak 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Atau:

- Membayar dengan uang pengganti berjumlah Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai;
 - Membayar keuntungan sebesar 2 % (dua persen) per bulan dari jumlah nilai saham yang disetorkan Penggugat terhitung mulai Penggugat menyetorkan sahamnya kepada Tergugat;
 - Kerugian Immateriil:
Membayar kerugian immateril sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah);
5. Bahwa atas keterlambatan penyerahan saham milik Penggugat, Tergugat dihukum membayar uang paksa setiap hari sebesar Rp1.000.000,00

Hal. 19 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada Penggugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*) berupa 3 (tiga) bidang tanah yang diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Penetapan Majelis tanggal 31 Maret 2011 Nomor 05/CB/2011/PN.Jkt.Ut *jo.* Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tanggal 21 April 2011 Nomor 05/CB/2011/PN.Jkt.Ut *jo.* Nomor 338/Pdt.G/ 2010/PN.Jkt.Ut., yaitu:

- 1) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan di dalamnya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3402/Kamal Muara luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/ basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di Blok RUKAN Gold Coast A, Nomor 12, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 2) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan di dalamnya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3403/Kamal Muara, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri diatasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/ basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di Blok RUKAN Gold Coast A, Nomor 15, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 3) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan di dalamnya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3404/Kamal Muara, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri diatasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/ basemen,

Hal. 20 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di Blok RUKAN Gold Coast A, Nomor 16 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

7. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;
8. Menolak petitum Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat dalam rekonvensi (Tergugat dalam konvensi);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi (Tergugat dalam konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam konvensi (Penggugat dalam rekonvensi) dan turut Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sama besar yang jumlah keseluruhannya Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan turut Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusannya Nomor 153/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 27 Juli 2012 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat dan Pembanding II semula turut Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 338/PDT.G/ 2010/PN.JKT.Ut., tanggal 18 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi: - Menolak Provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi: - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Berita Acara Sita jaaminan Nomor 05/ CB/2011/PN.Jkt.Ut. jo. Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 April 2011 terhadap harta-harta milik Pembanding I semula Tergugat, berupa:

- 1) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan didalamnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3402/Kamal Muara, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri diatasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/ basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di Blok RUKAN Gold Coast A, Nomor 12, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 2) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan didalamnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3403/Kamal Muara luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri diatasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/ basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di Blok RUKAN Gold Coast A, Nomor 15, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 3) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan didalamnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3404/Kamal Muara, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri diatasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/ basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di Blok RUKAN Gold Coast A, Nomor 16, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Adalah tidak sah dan tidak berharga haruslah diangkat;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;

Hal. 22 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi wanprestasi karena belum melunasi penyetoran harga nominal 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada PT.Gracia Mitra Selaras;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menyetorkan sisa harga nominal saham milik Tergugat Konvensi/Penggugat Konvensi pada PT.Gracia Mitra Selaras kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah) lagi;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 14 November 2012 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 338/Pdt/G/2010/PN.Jkt.Ut., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Desember 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding I dan turut Tergugat/Pembanding II yang masing-masing pada tanggal 3 Januari 2013 dan tanggal 28 Januari 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Januari 2013 dan 8 Februari 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam

Hal. 23 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: Adapun alasan/keberatan-keberatan dari para Pemohon Kasasi adalah dikarenakan putusan Pengadilan Tinggi *a quo* dapat dikualifisir sebagai putusan yang telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum dan/atau salah dalam menerapkan hukum, serta bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu antara lain:

- a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya;
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku; dan
- c. Lalai memenuhi persyaratan sebagaimana diwajibkan peraturan perundang-undangan;

Keberatan-keberatan dari Pemohon Kasasi yang demikian merupakan alasan hukum untuk mengajukan memori kasasi ini. Untuk itu mohon kehadiran yang mulia, Ketua Majelis Hakim Agung untuk dapat menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo*;

Isi Pokok Memori Kasasi:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang dimohonkan kasasi *a quo* berpandangan "*Legalistic Formal*". Tidak melihat/memperhatikan tujuan hukum yaitu, keadilan hukum, kegunaan menurut tujuan dan adanya kepastian hukum (*gerechtigheit, zweckmessigkeit, rechtsicherheit*). Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi DKI Jakarta *a quo* sangat sumir bahkan *onvoldoende gemotiveerd* karena tanpa pertimbangan hukum dan tanpa dasar hukum yang jelas langsung saja mengambil kesimpulan padahal *Judex Facti* yang harus memeriksa fakta dan penerapan hukumnya, bukan hanya sependapat atau tidak dengan dalil-dalil salah satu pihak (*vide* Putusan *a quo* halaman 10, halaman 11, halaman 12, halaman 13);
2. Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 153/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 23 Juli 2012 *a quo* (selanjutnya disebut "*Judex Facti*") telah

Hal. 24 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah dalam menerapkan hukum. Pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* sebagaimana di halaman 10 alinea 4, halaman 11 alinea 2, alinea 3, alinea 4, alinea 5, halaman 12 alinea 1, alinea 2, halaman 13 alinea 1, alinea 2, alinea 3, alinea 4 telah salah dalam penerapan hukumnya karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum serta tidak berdasar hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum antara lain:

- a. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menentukan:

"Segala putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

- b. Putusan Mahkamah Agung Nomor 492K/Sip/1970 tanggal 16 Febuari 1972, menyatakan sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu suatu putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai hal penerapan hukumnya terus menguatkan Putusan Pengadilan Negeri begitu saja";

- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 638/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 sebagai berikut:

"Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan";

Bahwa yang menjadi alasan hukum keberatan Pemohon Kasasi/semula Terbanding/semula Penggugat adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Pokok Perkara:

B.I. *Judex Facti* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena berpendapat bahwa dengan surat pengunduran diri Terbanding/ Penggugat tanggal 10 Muni 2009 yang disetujui RUPS tanggal 22 Juni 2009, maka

Hal. 25 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengunduran diri Terbanding/sebagai Komisaris telah sesuai dengan ketentuan dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum.

B.1.1. Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam penerapan hukum, dimana *Judex Facti* dalam pertimbangan hukum sebagaimana tercantum pada halaman 10 alinea 4 yang pada pokoknya menimbang bahwa karena Pemohon/Tergugat dengan suratnya tertanggal 10 Juni 2009 telah menyatakan mundur sebagai pemegang saham dan kemudian mendapat pengesahan pemegang saham Termohon Kasasi/Tergugat, maka bukanlah perbuatan melawan hukum dari Termohon Kasasi/Tergugat. Pertimbangan hukum *Judex Facti a quo* lengkapnya sebagai berikut :

"Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dengan adanya surat permintaan pengunduran diri dari Terbanding semula Penggugat tertanggal 10 Juni 2009 dan telah disetujui oleh RUPS tanggal 22 Juni 2009, maka pengunduran diri Terbanding semula Penggugat sebagai Komisaris PT.Gracia Mitra Selaras adalah telah sesuai dengan ketentuan dan bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum dari Pembanding semula Tergugat;

1.2. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut telah salah dalam penerapan hukumnya karena tidak memperhatikan fakta-fakta hukum serta tidak berdasar hukum dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa yang dipermasalahkan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat bukanlah perbuatan Pemohon Kasasi yang mengundurkan diri sebagai pemegang saham yang kemudian mendapat pengesahan RUPS PT.Gracia Mitra Selaras pada tanggal 22 Juni 2009. Akan tetapi perbuatan Termohon Kasasi yang menahan/ tidak menyerahkan saham sebanyak 208/975 lembar saham PT.Gracia Mitra Selaras kepada Pemohon Kasasi karena Pemohon Kasasi telah mundur sebagai pemegang saham. Itulah yang digugat/dituntut;
2. Bahwa yang menjadi dasar gugatan Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan Termohon Kasasi yaitu dengan cara bahwa Pemohon Kasasi telah meminta berkali-kali kepada PT.Gracia Mitra Selaras untuk melakukan audit keuangan PT.Gracia Mitra Selaras (*vide* Bukti P-7.A; Bukti P-7.B; Bukti P-7.C; Bukti P-7.D: Bukti P-7.E; Bukti

Hal. 26 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P-7E; Bukti P-7.F). Dengan bermacam alasan Termohon Kasasi selalu menolak melakukan audit keuangan. Tidak pernah sekalipun dilakukan audit keuangan terhadap PT.Gracia Mitra Selaras;

Bahkan sesaat sebelum PT.Gracia Mitra Selaras melakukan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 22 Juni 2009, Pemohon Kasasi sempat masih meminta agar dalam RUPS dimasukkan agenda melakukan audit keuangan, akan tetapi PT.Gracia Mitra Selaras tidak memenuhi permintaan Pemohon Kasasi tersebut (*vide* Bukti P-7.C, Bukti P-7.D, Bukti P-7.E, Bukti P-7.F);

3. Bahwa Termohon Kasasi selalu tidak memenuhi permintaan Pemohon Kasasi melakukan audit keuangan, maka Pemohon Kasasi mengajukan pengunduran diri sebagai Komisari PT.Gracia Mitra Selaras. Dan pada tanggal 22 Januari 2009 Pemohon Kasasi mundur sebagai pemegang saham berjumlah 208.975 lembar saham PT.Gracia Mitra Selaras (*vide* Bukti P-9). Pemohon Kasasi telah resmi mundur sebagai pemegang saham PT.Gracia Mitra Selaras;
4. Bahwa Pemohon Kasasi adalah pemilik sah saham PT.Gracia Mitra Selaras menyerahkan berjumlah 208.975 lembar saham. Akan tetapi Pemohon Kasasi tidak pernah menerima fisik saham yang dimilikinya pada PT.Gracia Mitra Selaras tersebut. Menurut ketentuan hukum saham perseroan terbatas dikeluarkan atas nama pemiliknya (*vide* Pasal 48 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya (*vide* Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dan saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk menerima pembayaran dividen (*vide* Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);
5. Bahwa kemudian Pemohon Kasasi meminta agar PT.Gracia Mitra Selaras menyerahkan saham (*vide* petitum gugatan butir 4 yaitu "Menyerahkan saham Penggugat pada PT.GMS sebanyak 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Atas permintaan Pemohon Kasasi sebagai hukum Termohon Kasasi wajib menyerahkan

Hal. 27 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham sebanyak 208.975 lembar tersebut kepada pemilik sahnya yaitu Pemohon Kasasi;

6. Bahwa atas permintaan Pemohon Kasasi tersebut Termohon Kasasi berkewajiban hukum menyerahkan saham sebanyak 208.975 lembar saham PT.Gracia Mitra Selaras atas nama Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi; Atau, PT.Gracia Mitra Selaras dapat mengganti dengan sejumlah uang dengan jumlah nominal Rp4.439.740.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

PT.Gracia Mitra Selaras dapat menawarkan saham sebanyak 208.975 lembar saham milik Pemohon Kasasi tersebut kepada pemegang saham lain dengan klasifikasi tertentu untuk membeli saham milik Pemohon Kasasi. Dan apabila pemegang saham kualifikasi tertentu tersebut tidak membeli, maka dapat ditawarkan kepada pihak ketiga {vide Pasal 58 ayat (1)};

Organ Perseroan PT.Gracia Mitra Selaras wajib menyetujui permintaan Pemohon Kasasi yang meminta agar PT.Gracia Mitra Selaras membeli sahamnya dengan harga yang wajar (vide Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

PT.Gracia Mitra Selaras mengetahui bahwa saham-saham PT.Gracia Mitra Selaras berjumlah 208.409 lembar saham tersebut adalah asset/harta milik Pemohon Kasasi. Dan bukan aset/ kekayaan Termohon Kasasi sehingga ada kewajiban hukum PT.Gracia Mitra Selaras untuk menyerahkan saham dan hak atas saham/dividen kepada Pemohon Kasasi. Akan tetapi hal ini tidak pernah diberikan oleh Termohon Kasasi;

7. Bahwa PT.Gracia Mitra Selaras tidak memproses penyerahan saham sebanyak 208.975 lembar saham PT.Gracia Mitra Selaras kepada Pemohon Kasasi. Dan perbuatan PT.Gracia Mitra Selaras tidak menyerahkan saham milik sah Pemohon Kasasi tersebut adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon Kasasi. Dan perbuatan Termohon Kasasi tidak memenuhi kewajiban hukumnya

Hal. 28 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan saham sebanyak 208.975 lembar saham PT.Gracia Mitra Selaras kepada Pemohon Kasasi, telah melanggar hak subjektif dari Pemohon Kasasi;

8. Bahwa perbuatan-perbuatan Termohon Kasasi tersebut di atas adalah merupakan kriteria dari perbuatan melawan hukum. Perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalah merupakan kesalahan yang membawa kerugian kepada orang lain/ Pemohon Kasasi. Kerugian tersebut ada hubungan kausal dengan perbuatan Termohon Kasasi, wajib mengganti kerugian kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/ Terbanding;
9. Bahwa perbuatan Termohon Kasasi tersebut merupakan kategori dari sebuah perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara). Dan karena berdasarkan bukti-bukti di persidangan Pemohon Kasasi/ Penggugat dapat membuktikan dalilnya bahwa Termohon Kasasi/ Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, maka pertimbangan *Judex Facti a quo* tidak dapat dipertahankan sehingga sebagai hukum harus dibatalkan;

B.2. Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi *a quo* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama Pasal 56 tidak dapat ditarik begitu saja melainkan harus diputuskan dalam RUPS;

B.2.1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangannya di halaman 11 alinea 2 telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya bahwa karena *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan harus melalui RUPS perusahaan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang PT (Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut terkuip lengkap sebagai berikut:

"Menimbang, tuntutan Terbanding semula Penggugat untuk meminta pengembalian nilai sahamnya yang telah disetorkan sebesar Rp4.439.750,00 (empat millar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan hak atas dividen, mengenai hal tersebut sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas terutama Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidaklah dapat ditarik

Hal. 29 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan begitu saja, akan tetapi haruslah diputuskan dalam RUPS perusahaan tersebut";

B.2.2. Bahwa *Judex Facti a quo* telah salah dalam menerapkan hukum karena tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat mendalilkan sebagai pemegang saham yang sah pada PT.Gracia Mitra Selaras dengan jumlah saham sebanyak 208.975 lembar saham. Dalil gugatan Penggugat/ Pemaohon Kasasi ini terbukti di persidangan dengan pengakuan dari Termohon Kasasi/ Tergugat yang tidak terbukti pernah membantah dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat;
2. Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti* saham tersebut tidak dapat dengan begitu saja ditarik. Pemaohon Kasasi mohon Majelis Hakim Agung pada tingkat Kasasi ini berkenan memperhatikan tuntutan/ petitum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dimana tidak terbukti pernah meminta agar saham ditarik. Pemohon Kasasi/Penggugat meminta haknya atas saham yaitu agar Termohon Kasasi/Tergugat menyerahkan saham sebanyak 208.975 lembar saham pada Pemohon Kasasi/ Penggugat; Atau, apabila Termohon Kasasi hendak menggantinya dengan uang tunai, maka nilai nominalnya berjumlah Rp4.439.750.000,00. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PT, bahwa saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya; Dan, ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 yaitu pemegang saham diberi bukti kepemilikan sahamnya;
3. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya menyatakan bahwa sesuai "ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas"; Padahal, ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak mengatur mengenai tata cara penarikan saham dalam suatu perseroan terbatas. Pasal 56 mengatur tentang pemindahan hak atas saham sehingga tidak ada relevansi dan urgensi "Pasal 56 Undang-Undang Perseroan Terbatas" dengan tata cara penarikan saham;

Hal. 30 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya terbukti telah salah dalam penerapan hukum sehingga pertimbangan *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan lagi. Untuk itu sebagai hukum *Judex Facti a quo* dibatalkan;

B.3. Putusan *Judex Facti* yang dimohonkan Kasasi *a quo* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena tidak ada bukti putusan RUPS PT.Gracia Mitra Selaras yang memutuskan pengembalian harga nominal saham dan dividen milik Terbanding semula Penggugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil bahwa pihak Pembanding I semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

B.3.1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangannya di halaman 11 alinea 3 telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya bahwa karena tidak ada bukti putusan RUPS PT.Gracia Mitra Selaras yang memutuskan pengembalian harga nominal saham dan deviden milik Terbanding semula Penggugat, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Terbanding/Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya yaitu perbuatan melawan hukum...dan seterusnya...dan seterusnya.. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* pada putusan halaman 11 alinea 3 *a quo* terkutip lengkap sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan pihak Terbanding semula Penggugat dalam perkara ini tidak ada bukti putusan RUPS PT. Gracia Mitra Selaras yang memutuskan tentang pengembalian harga nominal saham dan dividen milik Terbanding semula Penggugat tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pihak Terbanding semula Penggugat tidak berhasil membuktikan bahwa pihak Pembanding I semula Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan demikian tuntutan Terbanding semula Penggugat pada poin 3 gugatannya haruslah dinyatakan ditolak;

B.3.2. Bahwa *Judex Facti a quo* telah salah dalam menerapkan hukum karena tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya dengan alasan hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/ Tergugat yaitu bahwa Pemohon Kasasi dengan surat tertanggal 22 Januari 2009 menyatakan kepada Termohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi mengundurkan diri sebagai pemegang saham PT.GMS/ Termohon Kasasi berjumlah 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham, dengan nilai nominal Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau (*vide* Bukti P-9);
2. Bahwa setelah Pemohon Kasasi mengundurkan diri sebagai pemegang saham PT.Gracia Mitra Selaras, maka demi hukum tidak ada lagi hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan PT.Gracia Mitra Selaras. Dan saham PT.Gracia Mitra Selaras berjumlah 208.795 lembar saham milik sah Pemohon Kasasi harus diserahkan kepada Pemohon Kasasi. Saham tersebut adalah milik/aset Pemohon Kasasi. Bukan aset perseroan terbatas PT.Gracia Mitra Selaras sehingga tidak ada urgensi dan relevansi harus mendapat izin rapat umum pemegang saham PT.Gracia Mitra Selaras dengan penyerahan saham pada Pemohon Kasasi. Sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1), Pasal 51, Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PT.Gracia Mitra Selaras wajib menyerahkan saham kepada pemiliknya yang berhak, *in casu* Pemohon Kasasi. Tidak ada urgensi dan relevansinya dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Bahwa perbuatan hukum Direksi PT.Gracia Mitra Selaras yang wajib mendapat persetujuan dari pemegang saham perseroan adalah dalam mengalihkan aset kekayaan perseroan, atau menjadikan jaminan utang kekayaan perseroan (*vide* Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas). Dan penyerahan saham kepada pemilik sah Pemohon Kasasi tidak termasuk perbuatan yang harus memperoleh persetujuan dari pemegang saham PT.Gracia Mitra Selaras;
4. Bahwa Pemohon Kasasi telah meminta Termohon Kasasi agar menyerahkan saham/aset/harta kekayaan milik Pemohon Kasasi berupa saham PT.Gracia Mitra Selaras berjumlah sebanyak 208.795 lembar saham, dan Termohon Kasasi demi hukum berkewajiban menyerahkan

Hal. 32 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saham tersebut kepada pemiliknya Pemohon Kasasi. Termohon Kasasi terbukti tidak menyerahkan saham PT.Gracia Mitra Selaras berjumlah 208.975 lembar saham kepada Pemohon Kasasi sebagai pemilik yang sah;

5. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut di atas, diketahui bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut pada halaman 11 alinea 3 salah dalam penerapan hukum karena tidak berdasar hukum. Oleh karena salah dalam penerapan hukum maka *Judex Facti* tidak dapat dipertahankan sehingga sebagai hukum harus dibatalkan;

B.4. Putusan *Judex Facti* dimohonkan Kasasi *a quo* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena dalam pertimbangannya menyatakan perbuatan bahwa perbuatan Pembanding I/Tergugat tidak mengembalikan harga nominal saham dan dividen milik Terbanding/Penggugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

B.4.1. Bahwa pertimbangan *Judex Facti* dalam pertimbangannya di halaman 11 alinea 4 telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya bahwa karena menyatakan bahwa perbuatan Pembanding I/Tergugat tidak mengembalikan harga nominal saham milik Terbanding/Penggugat bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sebagaimana dalam putusan halaman 11 alinea 4 lengkapnya ter kutip sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena perbuatan Pembanding I semula Tergugat tidak mengembalikan harga nominal saham milik Terbanding semula Penggugat dan dividen tersebut menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak merupakan perbuatan melawan hukum, maka tuntutan pihak Terbanding semula Penggugat dalam petitum yang lainnya karena sangat erat kaitannya dengan tuntutan poin 3 tersebut harus pula dinyatakan ditolak seluruhnya";

B.4.2. Bahwa *Judex Facti a quo* telah salah dalam menerapkan hukum karena tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya dengan alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa saham adalah aset/harta/kekayaan milik pribadi Pemohon Kasasi. Pemohon Kasasi sebagai pemilik aset/kekayaan tersebut memiliki hak subjektif untuk menerima fisik saham PT.Gracia Mitra Selaras berjumlah 208.795 lembar

Hal. 33 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saham. Akan tetapi Pemohon Kasasi tidak pernah menerima fisik saham dimaksud karena masih dikuasai oleh Termohon Kasasi. Selain itu, Pemohon Kasasi sebagai pemilik saham sesuai ketentuan hukum berhak menerima dividen PT.Gracia Mitra Selaras yang tidak pernah diberikan oleh PT.Gracia Mitra Selaras kepada Pemohon Kasasi (*vide* Pasal 48 ayat (1), Pasal 51 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas);

2. Bahwa Termohon Kasasi wajib menyerahkan saham berjumlah sebanyak 208.975 lembar saham PT.Gracia Mitra Selaras atas nama Pemohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi akan tetapi Termohon Kasasi tidak terbukti menyerahkan saham milik Pemohon Kasasi walaupun Pemohon Kasasi telah resmi mundur sebagai pemegang saham (*vide* Bukti P-9);

3. Bahwa Termohon Kasasi tidak terbukti memberikan/menyerahkan saham milik Pemohon Kasasi serta tidak memberikan dividen yang menjadi hak Pemegang Saham/Pemohon Kasasi. Dengan demikian, perbuatan Termohon Kasasi tidak menyerahkan saham kepada pemilik yang sah, dan atau tidak memberi dividen kepada Pemegang Saham/Pemohon Kasasi adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Termohon Kasasi sendiri. Merupakan kriteria perbuatan melawan hukum. Telah mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi. Dan ada hubungan kausal antara perbuatan yang dilakukan Termohon Kasasi dengan kerugian Pemohon Kasasi sehingga termasuk kategori perbuatan melawan hukum;

4. Berdasarkan alasan dan dasar hukum tersebut sebagai hukum, perbuatan Termohon Kasasi yang tidak mau memproses penyerahan saham PT.Gracia Mitra Selaras sebanyak 208.975 lembar saham atas nama Pemohon Kasasi telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 KUHPerdara);

5. Bahwa sebagai hukum, *Judex Facti* yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa perbuatan Termohon Kasasi bukan merupakan perbuatan melawan hukum adalah salah dalam penerapan hukum. Oleh karena itu *Judex Facti a quo* tidak dapat dipertahankan. Untuk itu harus dibatalkan karena "lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan (pengadilan) yang bersangkutan". (Pasal 3 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung R.I.;

Hal. 34 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



B.5. *Judex Facti a quo* salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena dalam pertimbangannya tentang sita jaminan menyatakan karena gugatan ditolak seluruhnya maka sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita PN.Jakarta Utara *a quo* harus dinyatakan tidak sah dan harus diangkat;

B.5.1. Bahwa *Judex Facti a quo* telah salah dan keliru dalam penerapan hukumnya karena berpendapat bahwa karena gugatan ditolak maka sita jaminan harus diangkat. Adapun pertimbangan hukum *Judex Facti* sebagaimana dalam putusan halaman 11 alinea 5 *a quo* adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa karena gugatan Terbanding semula Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya, maka mengenai sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 05/CB/2011/PN.Jkt.Ut jo. Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 21 April 2011 terhadap harta-harta milik Pembanding semula Tergugat berupa:

- 1) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan di dalamnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3402/Kamal Muara luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di RUKAN Gold Coast A, Nomor 12, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 2) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan di dalamnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3403/Kamal Muara luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di RUKAN Gold Coast A, Nomor 15, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;
- 3) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan di dalamnya, Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3404/Kamal Muara luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/basemen, 4 (empat)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di RUKAN Gold Coast A, Nomor 16, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

Tidak sah dan tidak berharga serta haruslah diangkat;

1. Bahwa tujuan utama peletakan sita jaminan adalah agar harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan/dialihkan kepada orang lain, dan tidak dibebani sewa menyewa atau diagunkan oleh Tergugat. Dan sita jaminan adalah upaya hukum bagi Penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan harta kekayaan Tergugat sampai putusan memperoleh kekuatan hukum tetap. Menghindarkan itikad buruk (*bad faith*) Tergugat dengan berusaha melepaskan diri memenuhi tanggung jawab perdata (*civil liability*) (Yahya Harahap. Buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan. Penerbit Sinar Grafika Jakarta. Cetakan II tahun 2005. Halaman 285 dan halaman 286);

2. Bahwa di persidangan terbukti dan bahkan diakui oleh Tergugat/Termohon Kasasi bahwa benar Pemohon Kasasi/Penggugat adalah pemilik sah saham berjumlah 208.975 lembar saham pada PT.Gracia Mitra Selaras yang belum diserahkan kembali kepada Pemohon Kasasi/Penggugat;

3. Bahwa permohonan sita jaminan dan peletakan sita jaminan sudah diajukan dan sesuai dengan ketentuan hukum dalam Pasal 227 ayat (1) HIR. Dan alasan hukum peletakan sita jaminan-pun sudah sesuai dengan ketentuan hukum (*vide* Pasal 227 HIR dan SEMA Nomor 5 tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975) yaitu karena adanya kekhawatiran atau persangkaan bahwa Tergugat akan mencari akal/ berusaha untuk menggelapkannya. Permohonan sita jaminan telah dinilai dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum oleh karena itulah permohonan peletakan sita jaminan Penggugat/Pemohon Kasasi dikabulkan;

4. Bahwa peletakan sita jaminan hanya merupakan jaminan bagi pelaksanaan putusan semata. Tidak ada peralihan hak dalam peletakan sita jaminan tersebut. Dengan demikian, pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana tersebut pada halaman 11 alinea 5 dan halaman 12 alinea 1 *a quo* adalah terbukti tidak tepat karena tidak berdasar hukum. Untuk itu pertimbangan *Judex Facti a quo* tidak dapat dipertahankan sehingga sebagai hukum harus dibatalkan; Tentang Ganti Kerugian:

Hal. 36 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.5.2. Bahwa karena Pemohon Kasasi/Penggugat dapat membuktikan dalil gugatan yaitu dapat membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka Termohon Kasasi harus dihukum membayar ganti rugi kepada Pemohon Kasasi. Dan ganti rugi yang wajib diserahkan kepada Pemohon Kasasi adalah:

- Kerugian Materiil:

- Berupa saham sengketa sebanyak 208.795 (dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) lembar saham dengan nilai nominal Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikuasai dengan tanpa hak, sebagai hukum, Termohon Kasasi wajib menyerahkan kepada Pemohon Kasasi;
- Berupa dividen (keuntungan perusahaan) atas saham sengketa sejak tahun 2009 sejumlah dengan diperhitungkan secara proporsional menurut nilai nominal saham sengketa, ditambah bunga sebesar suku bunga deposito Bank Pemerintah terhitung sejak dividen sengketa belum dibayar dalam RUPS tahun 2008 sampai dengan penyerahan saham sengketa kepada Penggugat;

Atau:

- Bahwa penyerahan saham sengketa kepada Pemohon Kasasi dapat diganti dengan membayar uang sesuai nilai nominal saham berjumlah Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (Yurisprudensi MA RI tanggal 16 Desember 1970 Nomor 492 K/Sip/1970; Danurisprudensi MA RI Nomor 1720K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988);
- Kerugian Immateril:

Perbuatan Termohon Kasasi/Tergugat tersebut telah merugikan nama baik Pemohon Kasasi yang tidak dapat dinilai dengan uang. Yang apabila diganti dengan pembayaran, setelah diobjektifir, dengan memperhatikan kedudukan Pemohon Kasasi sebagai seorang Pengusaha yang terkemuka yang terhina oleh perbuatan Termohon Kasasi, maka jumlahnya tidak

Hal. 37 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



kurang Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 196 K/Sip/1974 tertanggal 7 Mei 1976);

Atau:

Apabila jumlah tersebut dipandang tidak pantas, Majelis Hakim berwenang menetapkan berapa jumlah sepantasnya harus dibayar Termohon Kasasi/Tergugat. Hal ini tidak melanggar ketentuan Pasal 178 ayat (1) HIR (*ex aequo et bono*) (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 610 K/Sip/1968, tertanggal 13 Mei 1970);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa karena berdasarkan fakta dan bukti yang terungkap di persidangan Penggugat/Pemohon Kasasi berhasil membuktikan dalil gugatannya (dalam konvensi) yaitu berhasil membuktikan bahwa Termohon Kasasi/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan sendirinya gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Termohon Kasasi harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;
2. Bahwa dalam hal Mahkamah Agung R.I. membatalkan putusan pengadilan dan mengadili sendiri perkara tersebut, maka dipakai hukum pembuktian yang berlaku bagi pengadilan Tingkat Pertama {Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI};
3. Bahwa dalam hal Mahkamah Agung R.I. mengabulkan permohonan kasasi berdasarkan Pasal 30 huruf B, huruf c, maka Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan kasasi tersebut {Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI}; M
4. Bahwa selain itu, dalam mengambil putusan Mahkamah Agung RI tidak terikat pada alasan-alasan yang diajukan Pemohon Kasasi dan dapat memakai alasan-alasan hukum lain (Pasal 52 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI);
5. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tertanggal 18 Mei 2011 telah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya. Sudah memenuhi rasa keadilan dalam amar putusannya. Sebagai hukum, patut dikuatkan oleh Mahkamah Agung RI;
6. Bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi *a quo* dikabulkan karena Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 153/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 23 Juli 2012 dibatalkan, maka Termohon Kasasi sebagai

Hal. 38 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dikalahkan, harus dihukum membayar biaya perkara {Pasal 118 ayat (1) HIR};

Kesimpulan:

Memperhatikan dasar/alasan hukum sebagaimana telah disampaikan Pemohon Kasasi, bersama ini Pemohon Kasasi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Agung pada tingkat kasasi ini dalam mengadili kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar putusan yang berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima dan dikabulkan seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 153/PDT/2012/PT.DKI., tertanggal 23 Juli 2012;

MENGADILI SENDIRI :

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tertanggal 18 Mei 2011;
- Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan kasasi dapat dibenarkan karena meneliti dengan saksama memori kasasi tertanggal 12 Desember 2012 dan kontra memori kasasi tertanggal 17 Januari 2013 dihubungkan dengan pertimbangan Putusan *Judex Facti*, dalam hal ini Putusan Pengadilan Tinggi DKI yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ternyata bahwa baik Putusan Pengadilan Tinggi DKI maupun Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dari fakta-fakta persidangan ternyata dan tidak dibantah oleh Tergugat, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang kepada Tergugat (PT.Gracia Mitra Selaras) sebesar Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang dijadikan saham sebanyak 208.795 lembar dari Tergugat (PT.Gracia Mitra Selaras);
- Bahwa Penggugat telah mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Komisaris pada Tergugat (PT.Gracia Mitra Selaras) dan meminta kembali uang Penggugat tersebut dan sampai sekarang belum dikembalikan oleh pihak Tergugat (PT.Gracia Mitra Selaras);

Hal. 39 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Tergugat (PT.Gracia Mitra Selaras) sampai gugatan ini diajukan tidak mengembalikan uang Penggugat tersebut, oleh karenanya beralasan untuk menyatakan Tergugat (PT.Gracia Mitra Selaras) telah melakukan perbuatan melawan hukum, dan beralasan untuk menghukum Tergugat mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan sebesar 6% pertahun dari uang Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2008 *vide* SK Dirjen AHU Nomor 025723.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 21 Januari 2008 (P2);
- Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan pengembalian uang Penggugat tersebut adalah beralasan untuk menyatakan sita jaminan yang telah dilakukan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- Menimbang, bahwa kerugian immateriil ditolak karena tidak dirinci dan tidak dibuktikan sebab belum terlaksana audit keuangan PT.Gracia Mitra Selaras (Tergugat) belum dapat diperinci;
- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan sebesar 6% pertahun, maka uang paksa (*dwangsoom*) harus ditiadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WIBISONO HANDOKO, dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 153/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 27 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 18 Mei 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi I dan II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang

Hal. 40 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: WIBISONO HANDOKO, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 153/PDT/2012/PT.DKI., tanggal 27 Juli 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., tanggal 18 Mei 2011;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan uang Penggugat sebesar Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah keuntungan sebesar 6% pertahun dari uang Rp4.439.750.000,00 (empat miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terhitung sejak tahun 2008
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan barang milik Tergugat (*conservatoir beslag*) berupa 3 (tiga) bidang tanah yang diletakkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara sesuai Penetapan Majelis tertanggal 31 Maret 2011 Nomor 05/CB/2011/PN.Jkt.Ut., *jo.* Nomor 338/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., yang telah dilaksanakan berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan tertanggal 21 April 2011 Nomor 05/CB/2011/PN.Jkt.Ut., *jo.* Nomor 338/ Pdt.G/2010/PN.Jkt.Ut., yaitu:
 - 1) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan di dalamnya, Sertipikat Hak Guna

Hal. 41 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor 3402/Kamal Muara, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/ basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di Blok RUKAN Gold Coast A, Nomor 12, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

2) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan di dalamnya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3403/Kamal Muara, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/ basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di Blok RUKAN Gold Coast A, Nomor 15, Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

3) 1 (satu) bidang tanah/bangunan RUKAN milik Tergugat beserta dengan seluruh kekayaan di dalamnya, Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3404/Kamal Muara, luas tanah 75 m² (tujuh puluh lima meter persegi), bangunan yang berdiri di atasnya terdiri dari 1 (satu) lantai dasar/ basemen, 4 (empat) lantai, 1 (satu) lantai atap, yang terletak di Blok RUKAN Gold Coast A, Nomor 16 Bukit Golf Mediterania, Pantai Indah Kapuk, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara;

5. Menghukum turut Tergugat untuk tunduk pada putusan ini;

6. Menolak petitum Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat dalam rekonvensi (Tergugat dalam konvensi);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi (Tergugat dalam konvensi) untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Hal. 42 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dalam konvensi (Penggugat dalam rekonvensi) dan turut Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sama besar yang jumlah keseluruhannya Rp2.335.000,00 (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menghukum Termohon Kasasi I dan II/Tergugat dan turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 oleh H.DJAFNI DJAMAL,S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,MH., dan Dr.YAKUP GINTING,S.H., C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, K e t u a,
TTD/Dr.NURUL ELMIYAH,S.H.,M.H. TTD/H.DJAFNI DJAMAL,S.H.,M.H.
TTD/Dr.YAKUP GINTING,S.H.,C.N.,M.Kn.

Panitera Pengganti,
TTD/FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Hal. 43 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya - biaya:

1. Meterai	Rp6.000,00
2. Redaksi	Rp5.000,00
3. <u>Administrasi kasasi</u>	<u>Rp489.000,00+</u>
Jumlah	Rp500.000,00.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP.19610313 198803 1 003.

Hal. 44 dari 40 hal. Put. Nomor 1513 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)